



Nomor 154/Pdt.G/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan PNS
(xxx), bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan tidak
bekerja, dahulu bertempat tinggal di xxx,
Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui
alamatnya di Wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 September 2012
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Nomor 154/Pdt.G/2012/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Makassar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 44/44/I/2008, tanggal 23 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman Pemohon di xxx, Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : xxx, lahir pada tanggal 27 Maret 2009, anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal bulan November 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain Termohon tidak pernah mengurus Pemohon disebabkan Pemohon mengidap penyakit stroke;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil melalui Radio Sinjai Bersatu berdasarkan relaas panggilan nomor 154/Pdt.G/2012/PA SJ masing-masing tertanggal 6 September 2012 dan tanggal 8 Oktober 2012, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa Pemohon menyerahkan surat pernyataan tertanggal 8 Januari 2013 yang isinya Pemohon sanggup menerima segala resiko akibat perceraian ini;

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/44/I/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Makassar, bertanggal 23 Januari 2008 (bukti P).
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama **xxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon pada waktu Pemohon menderita sakit stroke;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;



- Bahwa yang mengurus Pemohon setelah Termohon meninggalkan Pemohon adalah keluarganya dan saksi sendiri selaku teman kerja dan teman dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta alamat Termohon tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi kedua bernama **xxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon pada waktu Pemohon menderita sakit stroke;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa yang mengurus Pemohon setelah Termohon meninggalkan Pemohon adalah saudaranya;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta alamat Termohon tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil permohonannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang,;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 8 Januari 2013 yang isinya bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang diserahkan pada saat pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini dapat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik dengan tetap menunggu Termohon, kemudian rukun dan harmonis bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan November 2009 terjadi perselisihan karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon disebabkan Pemohon mengidap penyakit stroke sehingga pada bulan November 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang sah dan tidak diketahui alamatnya yang menyebabkan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 154/Pdt.G/2012/PA Sj. tertanggal 6 September 2012 dan tanggal 8 Oktober 2012, ternyata panggilan terhadap Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai melalui Radio Sinjai Bersatu telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 Januari 2008 di Kecamatan xxx, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang bernama xxx dan xxx, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling



bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dan dikaruniai seorang anak, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon pada saat Pemohon menderita sakit, sehingga puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang menyebabkan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 Januari 2008 di Kecamatan xxx , Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon pada waktu Pemohon menderita sakit;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak pernah mengurus Pemohon sewaktu Pemohon mengidap penyakit stroke dan akhirnya



Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga menyebabkan sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, lagi pula permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, dan telah sejalan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junkto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengutip firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat (227) yang berbunyi :



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya*

Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jonkto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai dengan undang-undang dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (xxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 H, oleh Drs. Muhammad Yunus, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Yunus

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Bahrah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - ATK. Perkara | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp 150.000,00 |
| - Redaksi | Rp 5.000,00 |



- Meterai Rp 6.000,00
J u m l a h Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)